



**PERATURAN KEPALA DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2026

**TENTANG
PENGELOLAAN TANAH EKS. BENGGOK KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA TAMBIREJO

Jalan Raya Tambirejo Nomor 6 Telp. (0292) 551 015

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH

PERATURAN KEPALA DESA TAMBIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENGELOLAAN TANAH EKS. BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBIREJO,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026 sebagai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul maka perlu mengatur Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009

Nomor 4 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E).
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8).

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

20. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Inventarisasi Tanah Desa
21. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TAMBIREJO TENTANG PENGELOLAAN TANAH EKS. BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Penyewa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyewa tanah Eks. Bengkok masing-masing yang bersangkutan pada tahun 2026.

BAB II

BENTUK DAN MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tanah Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dikelola Oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Sewa

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan

Pasal 3

Penyewa adalah warga masyarakat desa dengan prioritas pertama adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Harga sewa berdasarkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan penyewa.

Pasal 5

Pembayaran atas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan maksimal diangsur paling banyak 12 (dua belas) kali, dan dibayarkan paling lambat bulan Desember 2026.

Pasal 6

Persil, kelas, luas dan lokasi tanah Eks. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tambirejo

Ditetapkan di Tambirejo
pada tanggal 5 Januari 2026



Diundangkan di Tambirejo
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DESA TAMBIREJO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a small loop at the end.

SARAH

BERITA DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026 NOMOR 1

Lampiran 1 : Peraturan Kepala Desa Tambirejo
 Nomor : 1 Tahun 2026
 Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR PERSIL , KELAS, LUAS DAN LOKASI EKS BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH

[illegible]

8	Kaur TU dan Umum (Anang Singgih Sektiawan)	2,000	13.336	Bk. Kebayan I Hardjo Djasmin di Tambirejo	19/01	89 b	S II	0,500	3.334
				Bk. Carik Bambang Sidi di Mangunrejo	23/01	47	S III	1,000	6.668
				Bk. Kamituwo I Sastro Wijoyo Kamari di Tambirejo (728)	19/01	90 A - B	S I /	0,500	3.334
9	Kaur Keuangan (Dian Risnawati)	2,000	13.336	Bk. Kamituwa II (Soeleman bin Markup) eks Warsito di Mangunrejo	20/42	49	S II	1,000	6.668
				Bk. Lurah di Kepuh	09/02	69	S III	0,750	5.001
				Bondo Desa Pojok Kepuh	9/01 10/5	84	S III	0,250	1.667
10	Kasi Pemerintahan (Agus Dwiyanto)	2,000	13.336	Bk. Kamituwo VIII Sumotaruno di Mangunrejo (eks. Sutejo)	22/74	44	S III	1,000	6.668
				Bk. Modin IV Supardi di Sanggeh	25/43	121	S II	1,000	6.668
11	Kadus Sanggeh (Arjuna Yoga Pratama)	3,000	20.004	Bk. Kamituwo VIII Sumotaruno di Mangunrejo, eks . Sutejo	22/74	44	S III	1,500	10.002
				Bk. Lurah di Sanggeh	25/44	122	S III	0,500	3.334
				Bd. Asli Barat Sanggeh	25/34	123	S III	1,000	6.668
12	Kadus Magunrejo (Kus Angga Joko Prastyono)	3,000	20.004	Bk. Carik Bambang Sidi di Mangunrejo	23/01	47	S III	1,000	6.668
				Bk. Modin IV Ranu Moko di Mangunrejo	21/59	32	S III	2,000	13.336

